

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.382, 2009

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN. Produk Dalam Negeri. Barang/Jasa Pemerintah.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102/M-IND/PER/10/2009 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009, perlu ditambahkan ketentuan mengenai penjabaran penggunaan produk dalam negeri dalam lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4152);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5047);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
- 4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10/M-IND/PER/2/2006 tentang Penggunaan Mesin Produksi Dalam Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Produksi;
- 5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-IND/PER/ 1/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan;
- 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/ PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 49/M-IND/PER/5/2009 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 22, dan angka 23 diubah, dan di antara angka 23 dan angka 24 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 23a serta di antara pasal 24 dan 25 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 24a, angka 24b, dan angka 24c, sehingga Pasal 1 angka 18, angka 21, angka 22, angka 23, angka 23a, angka 24a, angka 24b, dan angka 24c berbunyi sebagai berikut:

- 18. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada Departemen Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
- 21. Penyedia barang/jasa produk tingkat satu adalah Produsen atau pemasok yang menghasilkan/menyediakan produk akhir.
- 22. Penyedia barang/jasa produk tingkat dua adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat satu.
- 23. Penyedia barang/jasa produk tingkat tiga adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat dua.
- 23a. Penyedia barang/jasa produk tingkat empat adalah Produsen yang menghasilkan barang seperti bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi,

- komponen, dan atau jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh penyedia barang/jasa produk tingkat tiga.
- 24a. Produsen dalam negeri adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia serta didirikan berdasarkan hukum Indonesia.
- 24b. Distributor adalah badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan penjualan barang kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya.
- 24c. Agen Tunggal Pemegang Merek termasuk agen Pemegang Lisensi, adalah badan usaha yang ditunjuk untuk dan atas nama produsen pemilik merek barang tertentu untuk melakukan penjualan barang dari produsen tersebut.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan sesudah ayat (4) ditambahkan satu ayat, yakni ayat (5), sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kewajiban memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi wajib menggunakan produk dalam negeri apabila dalam pengadaan barang/jasa sudah ada penyedia barang/jasa dalam negeri yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP mencapai minimal 40% (empat puluh persen).
- (1a) Apabila dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan satu jenis barang/jasa sudah ada produsen dalam negeri yang memproduksi barang/jasa dimaksud, pelaksanaan pengadaan barang/jasa hanya dapat diikuti oleh produsen/distributor/agen tunggal pemegang merek dalam negeri dengan besaran TKDN yang ditetapkan

- oleh panitia pengadaan barang/jasa sekurangkurangnya 15% (lima belas persen).
- (2) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dilakukan sepanjang barang/jasa tersebut sesuai spesifikasi teknis dengan minimum yang dipersyaratkan, harga yang wajar, dan kemampuan penyerahan baik dari sisi waktu yang wajar maupun jumlah.
- (3) Apabila jumlah barang/jasa produksi dalam negeri yang ditawarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat diperoleh dari barang/jasa luar negeri.
- (4) Apabila dalam pengadaan barang/jasa belum terdapat penawaran barang/jasa yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen), pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dalam negeri yang menawarkan barang/jasa luar negeri.
- (5) Apabila dalam pengadaan barang/jasa sudah terdapat barang/jasa yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN dan BMP minimal 40% (empat puluh persen) tetapi tidak ada yang melakukan penawaran, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa dalam negeri dengan menawarkan barang/jasa luar negeri.
- 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk pengadaan yang lebih dari satu jenis produk (paket lelang), kewajiban menggunakan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku bagi:
 - a. penyedia barang/jasa produk tingkat satu sebagai

peserta lelang;

- b. penyedia barang/jasa produk tingkat dua;
- c. penyedia barang/jasa produk tingkat tiga; dan
- d. penyedia barang/jasa produk tingkat empat.
- (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkewajiban melakukan penelitian TKDN dari masing-masing penyedia barang/jasa produk tingkat dua, penyedia barang/jasa produk tingkat tiga dan penyedia barang/jasa produk tingkat empat.
- 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk barang dihitung berdasarkan perbandingan antara harga barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi.
- (2) Harga barang jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk bahan (*material*) langsung, tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung pabrik (*factory overhead*), tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (*company overhead*), dan Pajak Keluaran.
- (4) Penentuan komponen dalam negeri barang atau komponen luar negeri barang berdasarkan kriteria:
 - a. untuk Bahan (*Material*) Langsung berdasarkan Negara Asal Barang (*Country of Origin*);
 - b. untuk Alat Kerja/Fasilitas Kerja berdasarkan Kepemilikan dan Negara Asal; dan
 - c. untuk Tenaga Kerja berdasarkan Kewarganegaraan.

- (5) Penelusuran penilaian TKDN barang dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa produk tingkat dua.
- (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN barang suatu perusahaan dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- 5. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga jasa keseluruhan dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga jasa keseluruhan.
- (2) Harga jasa keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan jasa.
- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan Pajak Keluaran.
- (4) Penentuan komponen dalam negeri jasa atau komponen luar negeri jasa berdasarkan kriteria:
 - a. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal;
 - b. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan; dan
 - c. untuk bahan (*material*) langsung yang digunakan untuk membantu proses pengerjaan jasa berdasarkan negara asal barang (*country of origin*).
- (5) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa

- produk tingkat tiga.
- (5a) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan Jasa dilakukan sampai dengan Penyedia Barang/Jasa produk tingkat tiga, dan dilanjutkan pada Penyedia Barang/Jasa produk tingkat empat apabila nilai Barang/Jasa dari Penyedia Barang/Jasa produk tingkat yang bersangkutan lebih besar dari atau sama dengan 3% (tiga persen) dari nilai Barang dan Jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat satu.
- (5b) Apabila nilai produk gabungan barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat empat lebih kecil dari 3% (tiga persen) dari nilai barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat satu dan diproduksi di dalam negeri, maka nilai TKDN-nya dinyatakan 100% (seratus persen).
 - (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN gabungan barang dan jasa suatu perusahaan jasa dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- 6. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) diubah dan di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tingkat Komponen Dalam Negeri gabungan barang dan jasa dihitung berdasarkan perbandingan antara harga komponen dalam negeri barang ditambah keseluruhan harga jasa dalam negeri terhadap seluruh harga barang dan jasa keseluruhan.
- (2) Keseluruhan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dalam negeri atau untuk menghasilkan jasa dalam negeri atau penjumlahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang dan jasa.

- (3) Biaya yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi biaya untuk material langsung (bahan baku), peralatan (barang jadi), manajemen proyek dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk keuntungan, biaya tidak langsung perusahaan (company overhead), dan Pajak Keluaran.
- (4) Penentuan komponen dalam negeri gabungan barang/jasa atau komponen luar negeri barang/jasa berdasarkan kriteria:
 - a. untuk bahan (*material*) dan barang jadi langsung berdasarkan negara asal barang (*country of origin*);
 - b. untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan kepemilikan dan negara asal; dan
 - c. untuk tenaga kerja berdasarkan kewarganegaraan.
- (5) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan sampai dengan penyedia barang/jasa produk tingkat tiga.
- (5a) Penelusuran penilaian TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan sampai dengan Penyedia Barang/Jasa produk tingkat tiga, dan dilanjutkan pada Penyedia Barang/Jasa produk tingkat empat apabila nilai barang dan jasa dari Penyedia Barang/Jasa produk tingkat yang bersangkutan lebih besar dari atau sama dengan 3% (tiga persen) dari nilai barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat satu.
- (5b) Apabila nilai produk gabungan barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat empat lebih kecil dari 3% (tiga persen) dari nilai barang dan jasa Penyedia Barang/Jasa produk tingkat satu dan diproduksi di dalam negeri, maka nilai TKDN-nya dinyatakan 100% (seratus persen).
- (6) Format Rekapitulasi Penilaian TKDN gabungan barang dan jasa suatu perusahaan jasa dan contoh komponen-komponen biaya dalam perhitungannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

7. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Nilai BMP ditentukan maksimum 15% (lima belas persen) dihitung berdasarkan pembobotan atas manfaat ekonomi yang diberikan perusahaan bagi perekonomian nasional.
- (2) Nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan bobot dalam pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan: pemeliharaan kesehatan. keselamatan kerja dan lingkungan (yang dibuktikan kepemilikan sertifikat seperti dengan 18000/SMK3 dan ISO 14000); pemberdayaan masyarakat/lingkungan; serta fasilitas pelayanan purna jual.
- (3) Format Rekapitulasi Penilaian BMP sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- 8. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 9A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pemberian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi pengadaan barang/jasa dikenakan dari nilai BMP yang dimiliki produsen barang/jasa dimaksud.
- (2) Pemberian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bagi pengadaan gabungan barang dan jasa dikenakan dari nilai BMP yang dimiliki peserta pengadaan gabungan barang dan jasa.
- (3) Tata cara pernyataan sendiri (*self assessment*) Capaian BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.

9. Ketentuan Pasal 10 di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Produsen menghitung dan menyatakan sendiri (*self assessment*) Capaian TKDN barang yang diproduksinya.
- (2) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan setiap jenis barang yang diproduksi dengan bahan baku dan proses produksi yang sama.
- (3) Dalam menyatakan sendiri (*self assessment*) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (4) Apabila Produsen dalam menyatakan sendiri Capaian TKDNnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mempertanggungjawabkan data pendukungnya secara benar, maka komponen yang diajukan dalam pernyataan sendiri (*self assessment*) dinyatakan sebagai komponen luar negeri.
- (5) Capaian TKDN barang hasil pernyataan sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara tertulis (*manual*) kepada Departemen Perindustrian atau secara *on-line* melalui situs internet (*website*) yang dikelola oleh Departemen Perindustrian untuk ditampilkan pada situs internet (*website*) dimaksud.
- (5a) Capaian TKDN hasil pernyataan sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimasukkan pada situs internet (*website*) Departemen Perindustrian sebagai Daftar Hasil Perhitungan Sendiri TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

- (5b) Daftar Hasil Perhitungan Sendiri TKDN Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dapat menjadi acuan bagi Pengguna Anggaran dalam perencanaan pengadaan barang/jasa dan bagi Penyedia Barang/Jasa dalam membuat pernyataan sendiri (*self assessment*) capaian TKDN yang akan ditawarkan kepada Panitia lelang.
- (6) Tata cara menyatakan sendiri (*self assessment*) Capaian TKDN barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.
- 10. Ketentuan Pasal 12 di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5a) dan ayat (5b), ayat (6) diubah, dan di antara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Capaian TKDN barang hasil pernyataan sendiri (*self assessment*) yang disampaikan kepada Departemen Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dilakukan verifikasi dan hasilnya dicantumkan pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal capaian TKDN barang, TKDN jasa, atau TKDN gabungan barang/jasa hasil pernyataan sendiri (self assessment) yang disampaikan dalam proses pengadaan barang/jasa mendapat sanggahan dari peserta lelang lainnya atau diragukan kebenarannya oleh panitia lelang, dilakukan verifikasi oleh Pengguna Anggaran.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, Departemen Perindustrian atau Pengguna Anggaran dapat menggunakan Lembaga Survey Independen yang kompeten di bidangnya yang dimiliki Pemerintah dan ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan data yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa, data yang dimiliki industri barang/jasa (*vendor*), atau Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian.
- (5) Capaian TKDN barang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (5a) Capaian TKDN barang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandasahkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.
- (5b) Permohonan tanda sah capaian TKDN diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) dengan dilampiri rekapitulasi hasil perhitungan TKDN sampai pada penyedia barang/jasa produk tingkat dua, yang diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.
 - (6) Dalam hal verifikasi terhadap capaian TKDN barang dilakukan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku hasil verifikasi yang baru dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (6a) Hasil verifikasi terhadap capaian TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) berlaku pada setiap lelang/kontrak.
 - (7) Verifikasi dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan sebelum penentuan pemenang, dalam pelaksanaan pekerjaan, atau setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
 - (8) Biaya yang timbul atas pelaksanaan verifikasi dibebankan kepada peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen lelang.

11. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12 A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Produsen dapat melakukan verifikasi terhadap Capaian TKDN barang/jasa yang diproduksinya dan/atau BMP dengan menggunakan Lembaga Survey Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3).
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan kepada Departemen Perindustrian untuk dicantumkan dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- 12. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diterbitkan dalam bentuk buku yang disahkan oleh Menteri.
- (2) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi acuan bagi Penyedia barang/jasa atau Pengguna Anggaran dalam memberikan Preferensi Harga.
- (3) Apabila diperlukan Panitia Pengadaan barang/jasa dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Capaian TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Departemen Perindustrian.
- 13. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri selain diterbitkan dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), juga diterbitkan dalam bentuk CD-ROM dan atau dipublikasikan secara *on-line* pada situs internet (*website*) Departemen Perindustrian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dalam bentuk buku.
- (2) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan dalam bentuk buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) atau CD-ROM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui dan dievaluasi setiap tahun.
- (3) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dipublikasikan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui setiap saat.
- (4) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan atau disebarluaskan oleh Departemen Perindustrian kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia barang/jasa atau yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah atau pihak lain yang memerlukan.
- 14. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 dalam Bab IX disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Penelusuran terhadap produk dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan berdasarkan kelompok dalam Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

15. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
- (2) Barang/jasa yang belum tercantum dalam Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperlakukan sebagai barang/jasa produksi dalam negeri apabila telah diberi tanda sah oleh Pejabat Eselon II Departemen Perindustrian yang membidangi industri yang memproduksi barang/jasa dimaksud.
- (3) Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini dapat ditambah atau dikurangi secara berkala dengan Peraturan Menteri.
- 16. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 18A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Pengguna Anggaran wajib melakukan monitoring terhadap capaian TKDN dari pemenang lelang yang memperoleh preferensi harga pada akhir kegiatan.
- (2) Apabila hasil monitoring capaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah daripada capaian TKDN yang digunakan dalam pemberian preferensi, Pengguna Anggaran memberikan sanksi kepada pemenang lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku diganti menjadi Lampiran I sampai dengan Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I : Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam

Negeri Barang

2. LAMPIRAN II : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam

Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Barang

3. LAMPIRAN III : Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam

Negeri Jasa

4. LAMPIRAN IV : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam

Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Jasa

5. LAMPIRAN V : Format Rekapitulasi Tingkat Komponen Dalam

Negeri Gabungan Barang dan Jasa

6. LAMPIRAN VI : Contoh Komponen-komponen Biaya Dalam

Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Gabungan Barang dan Jasa

7. LAMPIRAN VII : Format Rekapitulasi Penilaian Bobot Manfaat

Perusahaan (Nilai BMP)

8. LAMPIRAN VIII : Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam

Negeri

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) BARANG

URAIAN		Віауа р	% TKDN		
		KDN	KLN	Total	
I.	Material Langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)
II.	Tenaga Kerja Langsung	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)
III.	Biaya Tidak Langsung Pabrik (<i>Factory Overhead</i>)	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)
	Biaya Produksi	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)

Catatan:

- 1. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah Biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berasal dari dalam negeri.
- 2. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah Biaya material langsung (bahan baku), tenaga kerja langsung, dan Biaya Tidak Langsung Pabrik (*Factory Overhead*) yang berasal dari luar negeri.
- 3. Formulasi Perhitungan:

% TKDN (4D) = <u>Biaya Produksi Total (4C) - Biaya Produksi KLN (4B)</u> x 100%

Biaya Produksi Total (4C)

% TKDN (4D) = <u>Biaya Produksi KDN (4A)</u> x 100% Biaya Produksi Total (4C)

Lampiran I Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor: 102/M-IND/10/2009

4. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan:

- Untuk material langsung (bahan baku), dilengkapi dengan spesifikasi, satuan material, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga beli material;
- Untuk Tenaga Kerja Langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
- Untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yang berupa mesin/alat kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti pemilikan, nama mesin, spesifikasi, jumlah mesin, alokasi, dan nilai depresiasi atau biaya sewa;
- Untuk Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead) yang berupa tenaga kerja tidak langsung dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, jumlah, alokasi kerja, dan gaji per bulan;
- Untuk biaya tidak langsung pabrik (Factory Overhead) yang berupa jasa harus dilengkapi pemasok, biaya pengurusan serta alokasi penggunaan;
- 5. Perhitungan persentasi (%) TKDN atau Capaian TKDN dilakukan pada setiap jenis produk. Yang dimaksud dengan jenis produk adalah produk yang mempunyai bahan baku dan proses produksi yang sama.
- 6. Format ini digunakan untuk menghitung TKDN Barang produk tunggal di pabrik (*ex factory*).

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) BARANG

ı	Material Langsung (Bahan Baku)		
1	Harga beli bahan langsung yang dipakai, misalnya: Plat (untuk pembuatan Pipa), Solvent & Kaleng (untuk pembuatan Cat), Motherboard (untuk pembuatan CPU dari Personal Computer)		
2	Harga beli bahan pendukung, misalnya: Kawat Las (untuk pengelasan pada pembuatan Pipa), Perekat/Lem (untuk menempelkan label pada Kaleng Cat), Timah (untuk melekatkan komponen pada PCB motherboard dari CPU Personal Computer)		
3	Biaya pengiriman (freight cost)		
4	Biaya asuransi (insurance cost)		
5	Bea Masuk dan Pajak-pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)		
6	Biaya Bongkar Muat		
7	Biaya Sewa Gudang di pelabuhan		
8	Biaya Handling dan Transportasi ke pabrik		
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost), misal biaya proses inspeksi, biaya barang rusak (rejected material)		
10	Royalti untuk bahan langsung dan/atau bahan pendukung		
11	Dan lain-lain		
II	Tenaga Kerja Langsung		
1	Upah untuk tenaga kerja yang terkait (touch) langsung dengan pembuatan (manufacturing) produk yang dinilai, misalnya: foreman, operator, helper, QC inspektor		
2	Pajak Penghasilan		
3	Lembur		
4	Tunjangan makan, tunjangan transportasi dan tunjangan kesehatan		
5	Asuransi untuk tenaga kerja		
6	Baju seragam dan perlengkapan keselamatan kerja		
7	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi		
8	Dan lain-lain		
III	Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)		
1	Material Habis Pakai (<i>Consumable Material</i>), misalnya: gas, solar, pelumas, pendingin (<i>coolant</i>), cairan hidrolis (<i>hydraulic fluid</i>), gemuk (<i>grease</i>), <i>sand blasting</i> , mata pahat (<i>insert, cutting tool</i>), batu gerinda.		
2	Upah untuk tenaga kerja yang tidak terkait langsung (pengawas/manajemen) dengan pembuatan (<i>manufacturing</i>) produk yang dinilai, misalnya: manajer produksi, supervisor produksi, manajer QA/QC, tim engineering.		

Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 102/M-IND/10/2009

3	Biaya depresiasi atau biaya sewa lahan pabrik dan gedung pabrik/workshop yang terkait langsung dengan produk yang dinilai	
4	Biaya depresiasi atau biaya sewa mesin dan peralatan produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai	
5	Biaya Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang	
6	Asuransi untuk tenaga kerja tidak langsung, asuransi untuk gedung pabrik dan asuransi untuk mesin/peralatan produksi	
7	Lisensi dan Paten (Licence and Patent) untuk produk jadi	
8	Biaya utilitas (listrik, air dan telekomunikasi)	
9	Pajak penghasilan untuk tenaga kerja tidak langsung serta Pajak Bumi dan Bangunan	
10	Biaya Administrasi dan Umum Pabrik hanya untuk lokasi produksi yang terkait langsung dengan produk yang dinilai, misalnya: <i>office boy</i> dan <i>cleaning service</i> untuk lokasi produksi	
11	Biaya Pengujian Produk (Testing Product)	
12	Biaya handling & transportasi untuk material habis pakai.	
13	Biaya untuk Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan (HSE)	
14	Biaya untuk program mutu (quality program)	

Catatan:

 Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/ penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan.

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) JASA

Uraian Pekerjaan	Nilai	Jasa *) Ru	Persen	
Oralairi ekerjaari	DN	LN	Total	TKDN JASA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jasa				
I. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(1 A)	(1B)	(1C)	(1D)
II. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)
III. Konstruksi dan Fabrikasi	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)
IV. Jasa Umum	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)
Total Jasa	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)

Catatan:

- 1. Nilai Jasa tidak termasuk Keuntungan, *Overhead* Perusahaan dan Pajak Keluaran.
- 2. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari dalam negeri.
- 3. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah Biaya Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan jasa lainnya dari luar negeri.
- 4. Formulasi Perhitungan:

% TKDN Jasa = Nilai Jasa Total (5C) - Nilai Jasa LN (5B)
Nilai Total Jasa (5C)

% TKDN Jasa = $\frac{\text{Nilai Jasa DN (5A)}}{\text{Nilai Total Jasa (5C)}}$

Lampiran III Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 102/M-IND/10/2009

- 5. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan:
 - Untuk Manajemen dan Engineering dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja, dan harga per satuan upah.
 - Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, Spesifikasi, Jumlah mesin, durasi pemakaian, dan biaya depresiasi/biaya sewa.
 - Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja, dan upah per bulan.
 - Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan spesifikasi/kualifikasi, Pemasok, Jumlah, dan harga satuan.
 - 6. Format ini digunakan untuk perhitungan TKDN Jasa dalam proses pengadaan jasa.

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) JASA

I.A	Manajemen Proyek (Project Management)		
1	Tenaga Kerja		
2	Fasilitas Kerja		
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)		
I.B	Perekayasaan (Engineering)		
1	Tenaga Kerja		
2	Fasilitas Kerja		
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (Overhead Project)		
II.	Alat Kerja/Fasilitas Kerja		
1	Sewa/Depresiasi Alat Kerja (Crane, Forklift, dsb)		
2	Fasilitas Pabrik		
3	Bangunan-Tanah Pabrik		
III.A	Konstruksi		
1	Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi		
2	Tenaga kerja		
3	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)		
Ŭ	Blaya Haak Langoung Froyek (Over Hoad)		
III.B	Fabrikasi Fabrikasi		
III.B	Fabrikasi		
III.B	Fabrikasi Upah (Wages)		
III.B 1 2	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi		
111.B 1 2 3	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)		
111.B 1 2 3 IV.	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum		
111.B 1 2 3 IV. 1	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum Asuransi		
111.B 1 2 3 IV. 1 2	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum Asuransi Lisensi dan Paten (Licence and Patent)		
111.B 1 2 3 IV. 1 2 3	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum Asuransi Lisensi dan Paten (Licence and Patent) Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)		
III.B 1 2 3 IV. 1 2 3 4	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum Asuransi Lisensi dan Paten (Licence and Patent) Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi) Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)		
111.B 1 2 3 IV. 1 2 3 4 5	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum Asuransi Lisensi dan Paten (Licence and Patent) Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi) Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part) Penjaminan Mutu (Quality Assurance)		
111.B 1 2 3 IV. 1 2 3 4 5	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum Asuransi Lisensi dan Paten (Licence and Patent) Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi) Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part) Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)		
111.B 1 2 3 1V. 1 2 3 4 5 6 7	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum Asuransi Lisensi dan Paten (Licence and Patent) Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi) Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part) Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE) Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead)		
111.B 1 2 3 1V. 1 2 3 4 5 6 7	Fabrikasi Upah (Wages) Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head) Jasa Umum Asuransi Lisensi dan Paten (Licence and Patent) Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi) Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part) Penjaminan Mutu (Quality Assurance) Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE) Biaya Tidak langsung Pabrik (Factory Overhead) Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)		

Lampiran IV Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 102/M-IND/10/2009

- Air proses	
- Pendingin (Coolant)	
- Minyak Hidrolik (Hydraulic Fluid)	
- Gemuk (Grease)	
- Sand Blasting/ Painting/ Coating Material	

Catatan:

- Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BARANG DAN JASA

Uraian Pekerjaan	Nilai Gabungan Barang dan Jasa *) (Rp)			TKDN		
Oralan Fekerjaan	DN	LN	Total		Barang	Gabungan
	Div	LIV	Ribu Rp	%KDN	/Jasa	Gubungun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Barang						
I. Material Langsung (Bahan Baku)	(1A)	(1B)	(1C)	(1D)	(1E)	(1F)
II. Peralatan (Barang Jadi)	(2A)	(2B)	(2C)	(2D)	(2E)	(2F)
A. Sub Total Barang	(3A)	(3B)	(3C)	(3D)	(3E)	(3F)
Jasa						
III. Manajemen Proyek dan Perekayasaan	(4A)	(4B)	(4C)	(4D)	(4E)	(4F)
IV. Alat Kerja / Fasilitas Kerja	(5A)	(5B)	(5C)	(5D)	(5E)	(5F)
V. Konstruksi dan Fabrikasi	(6A)	(6B)	(6C)	(6D)	(6E)	(6F)
VI. Jasa Umum	(7A)	(7B)	(7C)	(7D)	(7E)	(7F)
B. Sub Total Jasa	(8A)	(8B)	(8C)	(8D)	(8E)	(8F)
C. Total Biaya (A + B)	(9A)	(9B)	(9C)	(9D)	(9E)	(9F)

Catatan:

- 1. Nilai Gabungan Barang/Jasa, tidak termasuk Keuntungan, *Overhead* Perusahaan dan Pajak Keluaran.
- 2. Biaya Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari dalam negeri.
- 3. Biaya Komponen Luar Negeri (KLN) adalah biaya Material Langsung (Bahan Baku), Peralatan (Barang Jadi), Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi dan Fabrikasi, dan Jasa lainnya dari luar negeri.
- 4. Formulasi Perhitungan:

% TKDN Gabungan
Barang & Jasa =

Nilai Barang Total (3C) - Nilai Barang LN (3A) Nilai Gabungan Barang dan Jasa (9C)

Nilai Jasa Total (8C) - Nilai Jasa LN (8B) Biaya Gabungan Barang dan Jasa (9C) Lampiran V Peraturan Menteri Perindustrian RI

Nomor: 102/M-IND/10/2009

5. Rincian masing-masing biaya dilengkapi dengan:

- Untuk material langsung (bahan baku) dilengkapi dengan Spesifikasi, negara asal, pemasok, jumlah pemakaian dan harga satuan.
- Untuk Peralatan (Barang Jadi) dilengkapi dengan Spesifikasi, negara asal, pemasok, satuan materia, jumlah pemakaian dan harga satuan.
- Untuk Manajemen Proyek dan Perekayasaan dilengkapi dengan Jabatan, Kualifikasi, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan
- Untuk Alat Kerja harus dilengkapi dengan sertifikat/bukti kepemilikan, nama mesin, spesifikasi, Jumlah mesin, durasi pemakaian dan nilai depresiasi/biaya sewa
- Untuk Konstruksi/Fabrikasi dilengkapi dengan Jabatan, Kewarganegaraan, Jumlah, durasi kerja dan gaji per bulan
- Untuk Jasa Umum dilengkapi dengan pemasok, jumlah, durasi penggunaan, dan biaya pengurusan per bulan

6. Format ini digunakan untuk:

- a. Perhitungan TKDN Gabungan Barang/Jasa dalam proses pengadaan barang dan jasa; dan
- b. Perhitungan TKDN Barang dalam proses pengadaan barang berupa produk tunggal atau multi produk, tanpa mengisi format Manajemen Proyek dan Perekayasaan, Alat Kerja/Fasilitas Kerja, Konstruksi/Fabrikasi dan Jasa Umum. Format dan penghitungan TKDN Barang untuk multi produk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian.

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

CONTOH KOMPONEN-KOMPONEN BIAYA DALAM PERHITUNGAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI GABUNGAN BARANG DAN JASA

2 3	Harga beli bahan langsung yang dipakai Procurement Cost (LC Charges dan Bank Charges)
3	
•	Pengiriman (freight)
4	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
5	Bongkar muat
6	Sewa gudang di pelabuhan
7	Handling dan Transportasi
8	Asuransi Bahan Langsung
9	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)
	- Biaya Proses Inspeksi
	- Biaya Barang Rusak (Rejected Material)
10	Royalti
	Peralatan
1	Harga beli Boiler, Genset, Pressure Vessel, Pump, dan mesin-mesin lainnya
2	Pengiriman (freight)
3	Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)
4	Bongkar muat
5	Sewa gudang di pelabuhan
6	Handling and transprotasi
7	Asuransi Peralatan
8	Biaya Penerimaan dan Pemeriksaan (Receiving & Inspection Cost)
	- Biaya Proses Inspeksi
	- Biaya Barang Rusak (Rejected Material)
III.A	Manajemen Proyek (Project Management)
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Habis Pakai (<i>Consumable</i>)
4	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)
III.A	Perekayasaan (Engineering)
1	Tenaga Kerja
2	Fasilitas Kerja
3	Biaya Habis Pakai (<i>Consumable</i>)
4	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 102/M-IND/10/2009

IV	Alat Kerja/Fasilitas Kerja		
1	Sewa Peralatan (Crane, Forklift, dsb)		
2	Peralatan Pabrik		
3	Bangunan-Tanah Pabrik		
V.A	Konstruksi		
1	Penempatan Mobilisasi / Demobilisasi		
2	Tenaga kerja		
3	Marine Spread		
4	Biaya Bahan Habis Pakai (Consumable)		
5	Peralatan Kerja (<i>Portable</i>)		
6	Biaya Tidak Langsung Proyek (Over Head)		
V.B	Biaya Fabrikasi		
1	Upah (Wages)		
2	Penempatan/Mobilisasi/Demobilisasi		
3	Bahan Tidak Langsung, misalnya: gas, solar, pelumas, air proses, pendingin (coolant), minyak hidrolik (hydraulic fluid), Gemuk (Grease), Sand Blasting/ Painting/ Coating Material		
VI	Jasa Umum		
1	Asuransi		
2	Lisensi dan Paten (Licence and Patent)		
3	Utilities (Listrik, Air, Telekomunikasi)		
4	Perawatan, Perbaikan dan Suku Cadang (Maintenance, Repair & Spare Part)		
5	Penjaminan Mutu (Quality Assurance)		
6	Keselamatan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan (HSE)		
7	Biaya Tidak Langsung Pabrik (Factory Overhead)		

Catatan:

Contoh komponen-komponen biaya tersebut diatas dapat disesuaikan dengan kondisi yang terdapat pada masing-masing perusahaan/penyedia barang dan jasa atau lingkup pekerjaan

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

FORMAT REKAPITULASI PENILAIAN BOBOT MANFAAT PERUSAHAAN

NO	FAKTOR PENENTUAN BOBOT PERUSAHAAN	KRITERIA	вовот	BATAS BOBOT MAKSIMUM	NILAI BMP (%)
I	Memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui	- Minimal Rp 500 juta	5%	30%	4,50%
	kemitraan	- Setiap Kelipatan Rp 500 juta	5%	30 70	4,50 70
П	Kepemilikan sertifikat:	- Tidak Ada	0%		
	kesehatan, keselamatan kerja (30%); danpemeliharaan lingkungan (70%)	- Ada	20%	20%	3,00%
Ш	Pemberdayaan Masyarakat/Lingkungan	- Minimal Rp 250 juta	3%	30%	4,50%
		- Setiap kelipatan Rp 250 juta	3%	30 70	4,50 70
IV	Fasilitas Pelayanan Purna Jual	- Investasi minimal Rp 1 Milyar	5%	20%	3,00%
		- Setiap kelipatan Rp 1 Milyar	5%	2070	3,00 /0
				100%	15,00%

LAMPIRAN VIII PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 102/M-IND/10/2009 TANGGAL : 13 Oktober 2009

DAFTAR KELOMPOK BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI				
1. BAHAN PENUNJANG PERTANIAN						
1.	Pupuk Urea	Bentuk padat, komposisi Nitrogen (N) 46%				
2.	Pupuk ZA	Bentuk padat, komposisi Nitrogen (N) 21% dan Sulfur (S) 18%				
3.	Pupuk NPK	Bentuk padat, komposisi N-P-K: 15- 15-15; 16-16-16; 20-10-10; 12-12-17+ 2Mg; 15-15-6+4Mg				
4.	Pupuk Organik	Berbagai bentuk				
5.	Fungisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.				
6.	Herbisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.				
7.	Insektisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.				
8.	Akarisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.				
9.	Glifosat	Bentuk cair, berbagai ukuran				
10.	Monocrotophos	Bentuk cair, berbagai ukuran				
11.	Carbamates	Bentuk cair, berbagai ukuran				
12.	Butylphenylmethyl carbamate (BPMC)	Bentuk cair, berbagai ukuran				
13.	Methylisopropylphenyl carbamate (MIPC)	Bentuk cair, berbagai ukuran				
14.	Carbofuran	Bentuk cair, berbagai ukuran				
15.	Diazinon	Bentuk cair, berbagai ukuran				
2. ME	SIN & PERALATAN PERTANIAN					
1.	Pintu Air (Water Gate)	Model Sorong Plat: Ukuran kecil: Tinggi: 1 m, Lebar: 0,5 m; Ukuran besar: Tinggi: 4 m, Lebar: 20 m. Model Radial: Ukuran Besar: Tinggi: 4 m, Lebar: 6 m, Ukuran Kecil: Tinggi: 2,5 m, Lebar: 4 m				
2.	Pompa Irigasi (Irrigation Pump)	Kapasitas Maksimum : 56 m3/menit, diameter pipa max 500 mm				
3.	Traktor Tangan (Hand Tractor)	Daya maksimum : s/d 15 HP				
4.	Mesin Pengolah Tanah (Power Tiller)	Daya maksimum : s/d 15 HP				
5.	Mesin Penebah/Panen (Reaper)	Kapasitas : s/d 5 jam/Ha				
6.	Mesin Penyemprot Tanaman (Hand Sprayer)	Kapasitas tanki : 4 s/d 17 liter				
7.	Mesin Penyemprot Bertekanan (Power	Kapasitas 20 s/d 120 kiter/menit;				
	Sprayer) 14	Tekanan maksimum : 50 Kgf/cm2				

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI		
8.		Kapasitas 14 s/d 16 liter; Jarak		
0.	Mesin Pengambut Gendong Bermotor (Mist Blower)	Jangkau Operasional s/d 16 meter		
9.	Mesin Pengering (<i>Dryer</i>)	Kapasitas : s/d 22 ton/jam		
10.	Mesin Perontok Multi Guna (<i>Thresher</i>)	Kapasitas maksimum s/d 6 ton/jam		
11.	Mesin Pengupas Gabah (<i>Husker</i>)	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam		
12.	Mesin Pengayak (<i>Shifter</i>)	Kapasitas : s/d 8 ton/jam		
13.	Mesin Penyosoh (<i>Rice Polisher</i>)	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam		
14.	Mesin Pemutih (Whitening Polisher)	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam		
15.	Mesin Penghancur Jerami	Kapasitas : s/d 10 ton/jam		
16.	Mesin Pemotong Rumput (Lawnmower)	Tipe Gendong; Tipe Mesin 2 cycle;		
	, ,	Berat : 9 kg; Dimensi : 345x280x401		
		mm; Maksimum Output: 1.8 ps -		
		7000 rpm		
17.	RMU (Rice Milling Unit)	Sesuai pesanan (Customized)		
18.	Rol Karet Gilingan Padi (Rubber Roll)	Ukuran : s/d 10" x 10"		
19.	Bajak (Disc Plough)	Lebar : max. 600 mm		
20.	Cangkul (Hoe)	Berbagai jenis & ukuran		
21.	Sabit (Sickle)	Berbagai jenis & ukuran		
22.	Beliung (<i>Pickaxe</i>)	Berbagai jenis & ukuran		
23.	Garpu Tanah (<i>Fork</i>)	Berbagai jenis & ukuran		
24.	Sekop (Spader/Shovel)	Berbagai jenis & ukuran		
3. MES	SIN & PERALATAN PERTAMBANGAN			
1.	Pug Mill	Berbagai jenis & ukuran		
2.	Particel Screen	Berbagai jenis & ukuran		
3.	Mud Gun	Berbagai jenis & ukuran		
4.	Centrifuges	Berbagai jenis & ukuran		
5.	Rotary Dryer	Berbagai jenis & ukuran		
6.	Bucket Teeth	Berbagai jenis & ukuran		
7.	Cooler Piping	Berbagai jenis & ukuran		
8.	Off Gas Cleaning System	Berbagai jenis & ukuran		
9.	Stack Reclaimer	Berbagai jenis & ukuran		
10.	Tundish	Berbagai jenis & ukuran		
4. MES	SIN & PERALATAN MIGAS			
1.	Drilling Tools	O.D : 2" s/d 7 1/4"; Panjang : 36"		
2.	Wellhead dan X-Mas Tree	Preassure: 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16" s/d 21 1/4"		
3.	Anjungan Lepas Pantai	Kedalaman 1000 ft, 250 t; Jacket: Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; Deck: Berat ≤ 2.300 Ton (offshore), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (onshore)		
4.	Subsea Wellhead	Preassure: 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran: 2 1/16" s/d 30"		
5.	Deep Well Separators	Berbagai jenis & ukuran		
6.	Casing untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter: 4 1/2" s/d 20" API 5 CT Yield Strength 80.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan.		

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		Diameter: 4 1/2" s/d 20" API 5 CT Yield Strength dibawah 80.000 PSI dan ujungnya sudah dikerjakan.
7.	Tubing untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter: 2 3/8" s/d 4 1/2" API 5 CT Yield Strength 80.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan.
		Diameter : 2 3/8" s/d 4 1/2" API 5 CT <i>Yield Strength</i> dibawah 80.000 PSI dan ujungnya sudah dikerjakan.
8.	Pipa Bor untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter: 2 3/8" s/d 6 5/8" Yield Strength 75.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan serta telah ada penyambung.
9.	Pipa Baja Anti Karat (Stainless steel pipe)	Pipa baja <i>stainless</i> , diameter : 21.7 s/d 114.3 mm.
10.	Pipa Saringan Minyak (<i>Pipe Base Screen</i>)	Base Pipe (API Pipe size (in) 1- 103/4, Pipe O/D (in) 1.35-10.750, Nom. Pipe I/D(in) 0.967-9.821, J/K 55 Pipe wt lb Per-ft. 2.17-45.50,
11.	Pipa Saringan Air Tanah (Water Well Screen)	Screen range 1-30" O/D in length; Slot openings 0.001-0,25"; Materials SS 304, SS 316; Low Carbon Galvanized.
12.	Pipe Connection (cross over, nipple)	Ukuran : 2 3/8" s/d 20"
13.	Oilwell Electric Submersible Pumping System	Untuk Motor s/d 225 HP
14.	Centrifugal Pump	Kapasitas maksimum : 36 liter/detik - 170 liter/detik; Maximum discharge pressure : 40 Bar.
15.	Penetrator	O.D : 2,75"; <i>Length</i> : 22,94"
16.	Single Point Mooring Buoy (SPMB)	Diameter 15 mtr, D=4,88 d=0,80
17.	Pipe thread protector	Ukuran 2 3/8" s/d 20 Various connection
18.	Centralizer (Tubing, Casing and Drill Pipe)	API spec. 10D Size 2-7/8" s/d 30" Berbagai jenis
19.	Stop Collar & Stop Ring	API RP 10D2 Size 2-7/8" s/d 30" Berbagai jenis
20.	Cement Basket	API spec. 10D Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis
21.	Wire Scratcher	Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis
22.	Float Shoe	API RP 10F Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
23.	Float Collar	API RP 10F

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		Size 4-1/2" s/d 20"
		Berbagai jenis & ukuran
24.	Guide Shoe	Size 4-1/2" s/d 20"
		Berbagai jenis & ukuran
25.	Wash Down Shoe	API RP 10F
		Size 4-1/2" s/d 20"
		Berbagai jenis & ukuran
26.	Reamer Shoe	API RP 10F
		Size 4-1/2" s/d 20"
		Berbagai jenis & ukuran
27.	Dual Stage Cementing Collar (DSCC)	API 5B / 5CT
		Berbagai jenis & ukuran
28.	Cementing Plug (Top & Bottom Plug)	Berbagai jenis & ukuran
29.	Liner Hanger	Ukuran 4 1/2" s/d 9 5/8"
30.	Hydraulic Packer	Ukuran 4 ½" s/d 7"
31.	Casing & Tubing Coupling	API 5B / 5CT
		Berbagai jenis & ukuran
32.	Pup joint	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
33.	Cross Over/Casing & Tubing Connector	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
34.	Bull Plug	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
35.	Gravel Pack Tool	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
36.	Lead Seal Packer	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
37.	Casing Pack Off	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
38.	Coupling/Sucker Rod Connector	API Spec 11B
		Various size, type and connection
39.	Shear Coupling Sucker Rod	API Spec 11B
	, 0	Various size, type and connection
40.	Thermal Expansion Joint	API 5B / 5CT
	·	Various size, type and connection
41.	Cable Feed-thru Tubing Hanger	API-5CT, API-5B
		Flange std: ANSI dan/atau API-6A
		Various size, type and connection
42.	Check Valve & Bleeder Valve	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
43.	ON-OFF Tool Connector	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
44.	Shear Safety Joint	API 5B / 5CT
		Various size, type and connection
45.	Pack Off Rubber, Stuffing Box , Swab	
	Cup, Pulsation Dampener Diaphragms,	Various size & rubber type
	Packing Element, Sucker Rod BOP	
46.	Drill Bit (Mata Bor)	Limtited size & type
47.	Pompa Angguk (<i>Pumping Unit</i>) API	Type Conventional C-25 s/d C-1280
	11E	Type Mark M-114 s/d M-1280
		Type Beam Balance B-25 s/d B-114

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
5. AL	AT BERAT, KONSTRUKSI & MATERIAL	HANDLING
1.	Excavator	Kapasitas : 70 - 325 HP
2.	Buldozer	Kapasitas : 160 - 250 HP
3.	Motor Grader	Kapasitas : 125 - 135 HP
4.	Dump Truck	Kapasitas : 730 - 1100 HP
5.	Mesin Penggiling Jalan (Road Roller)	Berat kotor s.d 12 Ton
6.	Asphalt Mixing Plant	Kapasitas Maksimum 1000 Ton/hari
7.	Stone Crusher	Berbagai jenis & ukuran
8.	Concrete Mixer	Berbagai jenis & ukuran
9.	Forklift	Operating Weight: 1,5 - 5 Ton
10.	Conveyor	Automatic/Manual Conveyor,
		Penghantaran : <i>Travel Band</i> atau <i>Gravity Roll</i> .
11.	Crane	Berbagai jenis & ukuran
12.	Lift penumpang	Kapasitas 450 s/d 1000 Kg,
		Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
13.	Lift barang	Kapasitas 450 s/d 4000 Kg,
		Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
14.	Dumb Waiter	Kapasitas 50 s/d 300 Kg; Kecepatan
		20 s/d 30 m/menit
15.	Batch Elevator	Kapasitas 750 s/d 1600 Kg;
		Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
16.	Eskalator	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam
16. 17.	Eskalator Appron Bridge Gang Way (Garbarata)	
17.		Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam
17.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata)	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam
17.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam
17. 6. ME	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
17. 6. ME	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer Air Heater	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer Air Heater Air Cooler	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer Air Heater Air Cooler Air Receiver	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer Air Heater Air Cooler Air Receiver Air Slide	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer Air Heater Air Cooler Air Receiver Air Slide Aeration Equipment Steam Scrubber	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer Air Heater Air Cooler Air Receiver Air Slide Aeration Equipment	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran
17. 6. ME 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.	Appron Bridge Gang Way (Garbarata) SIN & PERALATAN PABRIK A. UMUM Shell Kiln Shell Furnace Ladle Furnace Furnace Slag Pot Pompa air Pompa industri Blower Industrial Fan Centrifuge Furnace Kiln Dryer Air Heater Air Cooler Air Receiver Air Slide Aeration Equipment Steam Scrubber Steam Separator	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam Sesuai pesanan (<i>Customized</i>) Berbagai jenis & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
24.	Water Treatment	Berbagai jenis & ukuran
25.	Waste Water Treatment	Berbagai jenis & ukuran
26.	Storage Tank	Open Floating Roof; Fixed Cone
20.	Giorage Tarik	Roof, For liquid & gas
	Tangki Pendam/Timbun LPG	Kapasitas : 5 Ton - 100.000 Ton
	Tangki <i>Trailer LPG</i>	Kapasitas: 5 Ton - 25 Ton
27.	Spherical Tank	Diameter: 12,5 m; Kapasitas
		Volume 1,010 M3; Ketebalan 48
28.	Cooling Tower	Berbagai jenis & ukuran
29.	Steam Turbine	s/d 3 MW
30.	Hydro Turbine	Sesuai pesanan (customized)
31.	Boiler	Utility (100 s/d 1000 MW); Industrial
		(s/d 100 MW); Household (s/d 3 ton uap/jam)
32.	Heat Recovery Steam Generator (HRSG)	Kapasitas s/d 600 ton uap/jam
33.	Motor Diesel	Kapasitas s/d 30 HP
34.	Pressure Vessel	Kapasitas : 14,5 MW
35.	Heat Exchanger	fan casing, silo/bunker, stack
36.	Chiller	Berbagai jenis & ukuran
37.	Condenser	Berbagai jenis & ukuran
38.	Coal Handling System	Berbagai jenis & ukuran
39.	Ash Handling System	Berbagai jenis & ukuran
40.	Fire Fighting System	Berbagai jenis & ukuran
41.	Valve	Ukuran : 1/2"-36" (<i>ball valve</i>);
		Ukuran : 1/2"-48" (gate valve);
		Ukuran : 1/2"-24" (globe valve);
		Ukuran : 1/2"-36" (check valve);
		Ukuran : 1/2"-24" (<i>plug valve</i>);
		Ukuran : 2"-54" (wafer check valve);
		Ukuran : 2"-60" (<i>Butterfly valve</i>);
40	Ducting	Ukuran : 2"-12" (Y-St).
42.	B. KHUSUS	Berbagai jenis & ukuran
4		145:44
1.	Mesin & Peralatan Pabrik Semen	Kapasitas s/d 1,5 juta ton/tahun
2.	Mesin & Peralatan Pabrik Pupuk Urea	Kapasitas 1.725 ton/hari
3.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Kopi	Kapasitas s/d 90 kg/jam
4.	Mesin & Peralatan Pabrik Minyak Kelapa Sawit	Kapasitas s/d 30-60 TBS/jam
5.	Mesin & Peralatan Pabrik Gula	Kapasitas s/d 10.000 TCD
6.	Mesin & Peralatan Pabrik Biodiesel	Sesuai pesanan (Customized)
7.	Mesin & Peralatan Pabrik Bioethanol	Sesuai pesanan (Customized)
8.	Mesin & Peralatan Pabrik Alkohol	Kapasitas s/d 5 ton/hari
9.	Mesin & Peralatan Pabrik Minyak Nabati	Sesuai pesanan (Customized)
10.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Kayu	Sesuai pesanan (Customized)
11.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan	Sesuai pesanan (Customized)

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
140.		OI LOII IIVAOI
40	Makanan/Minuman	Consideration (Overtownia)
12.	Mesin & Peralatan Pabrik Es	Sesuai pesanan (Customized)
13.	Mesin & Peralatan Pabrik Kertas	Sesuai pesanan (Customized)
14.	Mesin & Peralatan Pabrik T eh	Sesuai pesanan (Customized)
15.	Mesin & Peralatan Pabrik <i>Crumb</i> Rubber	Sesuai pesanan (Customized)
16.	Mesin Penepung Pakan Ternak	Kapasitas s/d 300 kg/jam
17.	Peralatan Sawut Singkong	Kapasitas s/d 500kg/jam
18.	Mesin & Peralatan Pabrik Semen	Kapasitas s/d 1,5 juta ton/tahun
	C. MESIN PERKAKAS	
1.	Mesin Bubut Manual (Lathe Machine)	Panjang s/d 1 ~ 1,5 meter
2.	Mesin FrisManual (Milling Machine)	Ukuran meja : 1217 x 229 mm
3.	Mesin Bubut CNC	Diameter bubut maksimal : 300 mm,
		Panjang bed : 1.500 mm,
		CNC: 2 Axis Interpolation
4.	Mesin Las (Welding Machine)	Input Power: 0,65-53,3 kVA
5.	Mesin Bor (<i>Drilling Machine</i>)	Diameter s/d 5 "
6.	Mesin Press (<i>Pressing Machine</i>)	Max bending plates 3 mm x 1200
		mm;
7.	Mesin Tekuk (Bending Machine)	Kapasitas: panjang max 1270 mm;
		tebal 3 mm; bending angle 25-179
		derajat
7. BAI	HAN BANGUNAN/KONSTRUKSI	
1.	Baja Tulangan Beton Lonjoran	Berbagai jenis & ukuran
2.	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	Berbagai jenis & ukuran
3.	Baja Tulangan Beton dalam bentuk	Berbagai jenis & ukuran
	gulungan	
4.	Kawat Baja Karbon Rendah	Berbagai jenis & ukuran
5.	Baja Profil Ringan	Berbagai jenis & ukuran
6.	Baja Profil Berat	Berbagai jenis & ukuran
7.	Baja Lembaran Lapis Seng	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm
		dalam bentuk coil, roll, plat dan
		lembaran bergelombang.
8.	Baja Lembaran Lapis Seng Berwarna	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm
		dalam bentuk <i>coil</i> , <i>roll</i> , plat dan
		lembaran bergelombang.
9.	Baja Lembaran Lapis Seng Alumunium	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm
		dalam bentuk <i>coil</i> , <i>roll</i> , plat dan
		lembaran bergelombang.
10.	Floor Deck	Ketebalan 0,70 mm s/d 1,0 mm
1	1 1001 Deck	
	THOOL DECK	dalam bentuk coil dan lembaran
		dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil.
11.	Roof Deck	dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,5 mm
11.		dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil.
		dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,5 mm
11.		dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,5 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,40 mm
	Roof Deck	dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,5 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil.
	Roof Deck	dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,5 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil. Ketebalan 0,20 mm s/d 0,40 mm

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		dalam bentuk coil dan lembaran
		bergelombang.
14.	Semen putih	ukuran per zak 40 kg
15.	Semen portland	Tipe I, II, III, IV,V dan ukuran per
		zak 40 kg dan 50 kg
16.	Semen Pozzolan	Ukuran per zak 40 kg dan 50 kg
17.	Semen Masonry	Ukuran per zak 40 kg dan 50 kg
18.	Tiang pancang beton	Berbagai jenis & ukuran
19.	Pipa beton	Berbagai jenis & ukuran
20.	Beton siap pakai (ready mixed concrete)	Berbagai jenis & ukuran
21.	Batako (blok dan batu bata dari semen)	Berbagai jenis & ukuran
22.	Ubin dari semen	Berbagai jenis & ukuran
23.	Papan, lembaran, panel dari semen	Berbagai jenis & ukuran
24.	Genteng keramik	Berbagai jenis & ukuran
25.	Kaca Lembaran	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
26.	Kaca Pengaman (Diperkeras/tempered)	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
27.	Kaca Pengaman (Dilapis/laminasi)	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
28.	Kaca dinding	Berbagai jenis & ukuran
29.	Ubin Keramik (tidak dikilapkan)	Berbagai jenis & ukuran
30.	Ubin Keramik (dikilapkan)	Berbagai jenis & ukuran
31.	Saniter Keramik (Kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi)	Terbuat dari porselin atau tanah lempung cina, berbagai jenis dan
		ukuran
32.	Ubin Atap dari keramik (genteng keramik)	Berbagai jenis & ukuran
33.	Lubang Angin	Berbagai jenis & ukuran
34.	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik	Berbagai jenis & ukuran
35.	Pipa untuk saluran air minum (PE)	S 8 dan S 10; dengan tekanan 12,5 Bar; Ukuran 0,5 " (20 mm) s/d 12" (315 mm)
36.	Pipa untuk saluran air minum (PVC)	S 10 dan S 12,5; dengan tekanan 12,5 Bar; Ukuran 0,5 " (20 mm) s/d 12" (315 mm)
37.	Reservoar, tangki, tahang dan tempat simpan dari Plastik	Berbagai jenis dengan kapasitas > 300 liter
38.	Komponen bahan bangunan dari kayu:	
	- Jendela, jendela Prancis dan kusennya	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Pintu dan kusennya serta ambang pintu	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Atap sirap dan shake	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Post dan beam (balok)	Berbagai jenis kayu & ukuran
39.	Flooring dari kayu	
	- Panel Penutup lantai mozaik	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Panel Penutup lantai (multilayer)	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Panel Penutup lantai lainnya dari	
	kayu	Berbagai jenis kayu & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
40.	Flooring dari plastik PVC (penutup	
	lantai):	
	- Ubin	Berbagai jenis & ukuran
	- Dalam bentuk gulungan	Berbagai jenis & ukuran
	- Penutup dinding	Berbagai jenis & ukuran
41.	Flooring dari plastik PE (penutup lantai)	,
	- Ubin	Berbagai jenis & ukuran
	- Dalam bentuk gulungan	Berbagai jenis & ukuran
42.	Kayu Lapis/ <i>Plywood</i> , termasuk <i>Decorative Plywood</i> :	
	- Kayu lapis/plywood (selain bambu)	Berbagai jenis & ukuran
	- Kayu lapis/plywood (selain bambu)/ Fancy plywood	Berbagai jenis & ukuran
	- Kayu lapis dilaminasi	Berbagai jenis & ukuran
43.	Veneer kayu: Slad Veneer, Rotary	Berbagai jenis kayu; ukuran
	Veneer	lembaran kayu & ketebalan < 6 mm
44.	Panel Kayu Lainnya (<i>Blockboard</i> , <i>lamin board</i> & <i>batten board</i>)	Berbagai ukuran.
45.	Papan serat dari kayu (MDF).	Ketebalan: (1) < 5 mm; (2) > 5mm; (3) > 9mm
46.	Kayu Gergajian	Berbagai jenis kayu dan ukuran
47.	Particle Board (Papan Partikel)	Berbagai jenis kayu dan ukuran
48.	Moulding kayu jenis konifera	Berbagai jenis ukuran
49.	Lembaran bergelombang dari <i>crysotile</i>	Berbagai jenis dan ukuran
50.	Lembaran bergelombang lainnya dari	Berbagai jenis dan ukuran
	crysotile	-
51.	Lembaran bergelombang dari semen serat selulosa	Berbagai jenis dan ukuran
52.	Lembaran bergelombang lainnya dari semen serat selulosa	Berbagai jenis dan ukuran
53.	Ubin dari granit	Ukuran sisi: < 7 cm; dan > 7cm
54.	Glass block	Berbagai jenis dan ukuran
8. LO	GAM & BARANG LOGAM	,
1.	HRC (Hot Rolled Coil)	Berbagai jenis & ukuran
2.	HRP (Hot Rolled Plate)	Berbagai jenis & ukuran
3.	HRC-PO (Hot Rolled Coil - Pickling Oil)	Berbagai jenis & ukuran
4.	CRC (Cold Rolled Coil)	Berbagai jenis & ukuran
5.	CR-Sheet	Berbagai jenis & ukuran
6.	Wire Rod	Berbagai jenis & ukuran
7.	Kawat Baja (Steel Wire)	Berbagai jenis & ukuran
8.	Prestressed Concrete Steel Wire (PC Wire)	Berbagai jenis & ukuran
9.	PC Bar	Berbagai jenis & ukuran
10.	PC Strands	Berbagai jenis & ukuran
11.	Tali Baja (<i>Wire Rope</i>)	Diameter s/d 60 mm
12.	Jalinan Kawat Baja (Stranded Wire)	Baja karbon tinggi berlapis seng;
	, , ,	konstruksi: 1x3, 1x5, 1x7; diameter 2.9 s/d 5 mm
13.	Pipa Baja Las Lurus (Longitudinally-	Diameter : 12.7 s/d 1220 mm

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	Welded Pipe)	
14.	Pipa Baja Lapis Seng	Semua jenis dan ukuran
15.	Pipa Baja Las Spiral (Welded Pipe)	Diameter : 200 s/d 3000 mm
16.	Pipa Conduit/Listrik	Diameter : 5/8" s/d 12"
17.	Kawat Las	Diameter: 2.5 s/d 5 mm
18.	Kawat Berduri	Berbagai jenis & ukuran
19.	Kawat Bronjong (Heavy Zinc Coated Steel Wire)	Berbagai jenis & ukuran
20.	Bronjong Kawat (Gabion)	Berbagai jenis & ukuran
21.	Mur dan Baut	Berbagai jenis & ukuran
22.	Paku	Berbagai jenis & ukuran
23.	Aluminium Flat Sheet	Gauge: 0.15-0.39 mm, 0.4-3.2 mm; Width: 600-1220 mm, 600-1525 mm; Length: 500-3600, 500-4000 mm.
24.	Aluminium Coil	Gauge: 0.30-3.20 mm; Width: 914-1525 mm, ID: 500.
25.	Aluminium Foil	Berbagai jenis & ukuran
26.	Peralatan dapur terbuat dari logam (Pisau, panci, rantang, dll)	Berbagai jenis & ukuran
27.	Tabung LPG	Ukuran volume : 3 kg s/d 50 kg
28.	Kompor Gas LPG	1 Tungku dan 2 Tungku
29.	Katup Tabung Baja LPG	Tekanan 3-12 kg
30.	Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG.	Tekanan 3 - 12 kg
31.	Asesories Pintu, Jendela	Door Closer: Anodized Silver; Door Stop: Satin Nickel; Grendel: Polished Brass; Flush Bolt: Polished Chrome
32.	Engsel	4" x 3" x 3,2 Ball Bearing; Stainless Steel
33.	Handel Pintu	250 mm - 400 mm, Polished or Satin Stainless Steel
34.	Kunci	Single/Double Action Door: Polished Nickel; Gold Plated, Chrome
35.	Alumunium Ekstrusi	Alumunium Profil, Kusen, Pintu dan Jendela
9. BAI	HAN KIMIA & BARANG KIMIA	
1.	Asam Khlorida	HCI 33%
2.	Asam Sulfat	H ₂ SO ₄ 98%
3.	Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak	Nitrogen 34,8%, bentuk Prill, kemurnian 99,5%
4.	Ortho-Xylene	
5.	Aluminium Sulfat (Alum/Tawas)	Bentuk padat dan cair, mengadung Al ₂ SO ₄ berbagai komposisi dan ukuran.
6.	Poly Aluminium Khlorida	Mengadung Add active 10%, bentuk cair berbagai ukuran
7.	Calsium Hypochloride (Kaporit)	Bentuk serbuk dan dikemas (25 kg)

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
8.	Acetylene	Kalsium karbida (Karbid), untuk pengelasan
9.	Oksigen	Dalam tabung
10.	Calcined Petroleum Coke	Untuk pabrik baja dan Aluminium (<i>High Sulphure dan Low Sulphure</i>)
11.	Katalis Penunjang	Dengan nikel atau senyawa nikel sebagai zat aktif; HTS: Fe/Cr; LTS: Cu/Zn; Sulfur Removal: ZnO, Cu/Zn, Mn/Zn; Fatty Acid Hydrogenasi: Cu/Mn.
12.	Barite	Barium Sulfate Content min 87- 91%; Density minimum 4.20 g/cu- cm; Water Soluble Alkaline Earth Materials as Calcium maximum 250 mg/kg; Residue greater than 75 micrometers maksimum 3.0 wt. %; Particles less than 6 micrometers in equivalent spherical diameter maksimum 30.0 wt. %.
13.	Bentonite	Viscometer Dial Reading @ 600 rpm minimum 30; Yield Point / Plastic Viscosity Ratio maximum 3; Filtrate Volume @ 100 psi/30 min maximum 15 ml; Residue greater than 75 micrometers maximum 4 wt.%.
14.	Oil Well Cement	High Sulphate Resistance - berbagai ukuran
15.	Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan	Black Powder: Moisture max 1%, higroscopi max 1,5%, bulk density minimum: 0,9 sg 1,6 - 1,75.
16.	Detonator Ranjau Elektrik	Strength No. 6-12, Legwire atau Aluminium, bahan detonator (melting point minimal: 1390 C, Moisture max 0,1%, PH: 5,5 Ash Max: 0,02%, free Acid nil)
17.	Minyak pelumas	Berbagai jenis dan ukuran.
	Gemuk Pelumas	Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa additive mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran.
	Pelumas Sintetik	Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa additive mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran.

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	Minyak pelumas lainnya (mesin-2 pada otomotif & industri)	Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa additive mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran.
18.	Tinta Cetak	
	Tinta cetak warna hitam untuk pelindung ultraviolet	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta cetak warna hitam bukan untuk pelindung ultra violet	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta cetak selain warna hitam	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta Pemilu	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
19.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating (Solvent base)	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
20.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai <i>Coating</i> (<i>Water base</i>)	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
21.	Cat untuk sarana transportasi (kapal, pesawat, kereta api, kendaraan bermotor), terbuat dari polimer akrilat dan vinil.	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
22.	Detergen	Serbuk, berbagai jenis, ukuran dan kemasan
23.	Cat (Coating) Chlorinated Rubber	Primer, Buildcoat, Top-coat
24.	Cat (Coating) Vinyl	Primer, Buildcoat, Top-coat
25.	Cat (Coating) Alkyd	Primer, Buildcoat, Top-coat
26.	Cat (Coating) Acrylic	Primer, Buildcoat, Top-coat
27.	Cat (Coating) Epoxy Polyamide, dua komponen	Primer, Sealer, Buildcoat, Top-coat
28.	Cat (<i>Coating</i>) <i>Epoxy Polyamine</i> , dua komponen	Primer, Sealer, Buildcoat, Top-coat
29.	Cat (Coating) Epoxy Zinc-rich, dua komponen	Primer/Anti corosive
30.	Cat (Coating) Zinc-rich epoxy ester satu komponen	Primer/Anti corosive
31.	Cat(Coating) Alifatic Polyurethane, dua komponen	Primer, Buildcoat, Top-coat
32.	Cat (Coating) Epoxy Mastic	Surface tolerant
33.	Cat (Coating)Silicon resin, Heat resistant	Primer, top coat
34.	Cat (Coating)Silicon Acrylic, Heat resistant	Primer, top coat
35.	Cat (Coating) Inorganic Zinc Silicate	Primer
36.	Cat (Coating) Epoxy Phenolic	Primer, Buildcoat, Top-coat
37.	Cat (Coating) Epoxy flooring	Sealer,
38.	Cat Alkyd modifikasi	Berbagai jenis
39.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating (Water base)	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
10. PE	RALATAN ELEKTRONIKA	
1.	Microwave Oven	Keperluan rumah tangga
2.	Lemari Pendingin (Kulkas, Showcase	Jenis rumah tangga & kompresi, <

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	dan Frezeer)	230 liter
3.	Water Dispenser	Keperluan rumah tangga
4.	Pemanas Air (Water Heater)	Keperluan rumah tangga
5.	Mesin Cuci (Washing Machine)	1 tabung & 2 tabung <= 10 Kg
6.	Strika Listrik	Keperluan rumah tangga
7.	Pemasak Nasi (Rice Cooker)	Keperluan rumah tangga
8.	Pembuat Kopi atau <i>T eh (Coffee/Tea Maker)</i>	Keperluan rumah tangga
9.	Pemanggang Roti	Keperluan rumah tangga
10.	Blender	Keperluan rumah tangga
11.	Juicer	Keperluan rumah tangga
12.	Water Purifier	Skala kecil - menengah
13.	Kipas Angin	Jenis Meja/kotak/ventilasi, Stand/Wall Fan
14.	AC (Pengatur Suhu Udara)	Tipe jendela/dinding, menyatu/sistem terpisah
15.	Amplifier	s/d 240 Watt
16.	Wireless Amplifier	s/d 200 Mega Hetz
17.	Radio Cassete Player/Recorder	Ukuran saku, dengan ukuran tidak melebihi 170mmx100mmx45mm
		Perekam pita kaset, dengan amplifier terpasang dan satu atau lebih pengeras suara terpasang, dioperasikan hanya dengan sumber tenaga dari luar
18.	CD/VCD/DVD Player	1 – 3 Disk
19.	Televisi	Televisi Berwarna dioperasikan dengan baterai atau listrik
20.	Speaker	Tunggal/Multiple s/d 35 Watt
21.	Megaphone	s/d 20 Watt
22.	Mikrofon	Keperluan telekomunikasi
23.	Transformator	Transformator step up/down, slide regulator, stabilisator tidak melebihi 1 kVA
24.	Mini Circuit Breaker (MCB)	Jenis moulded case
25.	Relay	Voltase < 60 Volts
26.	Uninterruptable Power Supply (UPS)	Sesuai pesanan (Customized)
27.	Lampu TL	s/d 40 Watt
28.	Lampu Fluoresensi	s/d 28 Watt
29.	Panel Surya	Module untuk Home System, Pompa Air, Wartel, Penerangan Jalan
30.	Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida	Customized (Surya, Angin, Hibrida)
31.	Pemancar TV Analog	VHF, UHF, PAL/SECAM/NTSC
32.	Antena Pemancar TV	Piringan reflektor antena parabola
		Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima
22	Dadiaganda	televisi atau radio
33.	Radiosonde	Voltase : 19 V; Frek : 1680 Hz;

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		Daya : 150 W; Elevasi : hingga 25 Km.
34.	LED Signal Unit	Untuk Aviation, Railway, Interlock System
35.	Pompa Air	Keperluan rumah tangga (Kapasitas s/d 250 Watt)
11. PE	ERALATAN KELISTRIKAN	
1.	Kabel Listrik	Berbagai ukuran kabel listrik &
2.	Kotak Alat Pemutus dan Penghubung	otomotif Maksimum 400 V, 3 Fase dan 1
3.	(APP) Konektor	Fase Tegangan Tinggi dan Rendah
0.	rtoriottor	Ukuran : 6-25mm2/6-25 mm2, 6- 25mm2/35-70 mm2; Ukuran : 35-70 mm2/35-70 mm2; Ukuran : 10-95 mm2/10-70 mm2 (Konektor Pres).
4.	Isolator	12,5-120 kV; 125-150 kV; terbuat dari keramik berbagai jenis & ukuran maksimum : 36 kV, bentuk : sekering, pin, post
5.	KWH Meter	Arus tegangan frekuensi : 5-60 A, 230-240 V, 50-60 Hz.
6.	Pemutus Sirkit Mini (MCB)	MCB Range: 0,3 - 35 A
7.	Transformator Tenaga dan Distribusi	Daya :1 kVA - 150 MVA
8.	Transformator Arus (CT) & Tegangan (VT)	Maximum : 24 kV Multiratio
9.	Panel Listrik (Switchboard)	Low (3.000 A), Medium (6.000 A), dan <i>High Voltage</i> (s/d 24.000 V)
10.	Panel Kontrol (Control Panel)	Sesuai pesanan (Customized)
11.	Motor Listrik (<i>Electro Motor</i>)	Kapasitas s/d 3.500 HP; s/d 13,8 kV; Jumlah Fasa : 1 dan 3
12.	Tiang Listrik Beton Pratekan	7-14 m / 100-500 daN
13.	Tower Listrik	Sesuai pesanan (Customized)
14.	Stop Kontak Listrik	Keperluan rumah tangga
15.	Sakelar	Keperluan rumah tangga
16.	Generator Set	Berbagai jenis & ukuran
12. PE	RALATAN TELEKOMUNIKASI	
1.	C-Band	Up Converter / CM-22943 XU series; Down Converter / CM-22943 XD series; RFT / LC-500 series; SSPA / CMPC Series.
2.	Block Up Converter	Converter / CMBC Series
3.	WiMax Radio	Base Station / HiMAX Base Station 231 & 331; CPE / HiMAX Subscriber Station.
4.	Set Top Box	Sesuai pesanan (Customized)
5.	FDD Radio	Hi-Bridge
6.	Rectifier System	Sesuai pesanan (Customized)
7.	Mobile BTS	Indoor/Tower 32 m ,Shelter 1.8 x 2

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		m; Outdoor/Tower 32 m, Shelter
		1.8 x 2 m.
8.	Antena	WIMAX / 2.3 GHz, 3.3 GHz
9.	Repeater	DMA / CMR 800, Mobile
10.	Tower Telekomunikasi	Green Field, Roof Top, Kamuflase,
		Guy Mast
11.	Telepon Selular	CDMA, GSM
12.	Kabel Optik	Berbagai ukuran
13.	Kabel Telekomunikasi	Berbagai ukuran
13. AL	AT TRANSPORT	
1.	Kapal Penumpang (Passenger Vessel)	≤ 500 Penumpang (PAX)
2.	Kapal Penyeberang (Ferry Ro-Ro)	≤ 19.000 GT
3.	Kapal Tanker BBM (Oil Tanker)	≤ 30.000 DWT
4.	Kapal Tanker Bahan Kimia (<i>Chemical Tanker</i>)	≤ 16.000 DWT
5.	Kapal Pengangkut LPG (LPG Carrier)	≤ 5.600 CuM
6.	Tongkang (Barge)	≤ 330 Ft
7.	Split Barge	≤ 2000 CuM
8.	Kapal Barang (General Cargo)	≤ 50.000 DWT
9.	Kapal Barang Kontainer (Container	≤ 1.600 TEU'S
	Vessel)	
10.	Kapal Barang Curah (Bulk Carrier)	≤ 50.000 DWT
11.	Kapal LCT (Landing Craft Transport)	≤ 1.500 GT
12.	Kapal Pengangkut Semen (Cement Carrier)	≤ 20.000 DWT
13.	Kapal Penangkap Ikan (Fishing Vessel)	≤ 300 GT
14.	Kapal Tunda/Tarik (Pusher & Tug Boat)	≤ 7.500 HP
15.	Kapal Suplai/Anchor Handling Tug Supply (AHTS)	≤ 2 x 3.000 HP
16.	Kapal Keruk (<i>Dradger Vessel</i>)	≤ 12.000 DWT
17.	Trailing Suction Hopper Dradger	≤ 1.500 GT
18.	Kapal Bantu Navigasi (Navigation Vessel)	≤ 350 GT
19.	Gerbong Barang	Gerbong Tangki, Gerbong Curah, Gerbong <i>Container</i> , Gerbong Tertutup
20.	Gerbong/Kereta Penumpang	Kereta Kelas Bisnis & Eksekutif; Kereta Makan; Kereta Pembangkit; Kereta Rel Listrik
21.	Kereta Rel Diesel	Kereta Rel Diesel Hidrolik (4 atau 5 kereta per set);
22.	Lokomotif Diesel Elektrik	
23.	Lokomotif/Kereta Inspeksi	
24.	Komponen Kereta Api dan Prasarana Kereta Api	Bogie; Automatic Couplers; Penambat Rel; Sistim Rem Kereta Api; Wesel (Sistem Sinyal); dan Pintu Perlintasan Kereta Api
25.	Pesawat Terbang	NC-212, CN-235
26.	Helikopter	NAS-332, BELL-412, NAS-332

NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	untuk sinil 5 s/d 10 nanumpang dan
	untuk sipil 5 s/d 19 penumpang dan angkutan militer.
Komponen Pesawat dan Pemeliharaan	Berbagai jenis & ukuran
pesawat	
Torpedo SUT (Surface Under Water	Roket (FFAR 2.75) termasuk alat
Target)	penyangga dan sistem peluru
	kendali
	Kapasitas s/d 200 CC,
	Kapasitas s/d 3000 CC
` ' '	Kapasitas 2000 CC (4x2)
	Kapasitas s/d 2700 CC (4x2)
PICK UP- Niaga	Kapasitas s/d 1500 CC (Flat , Wide Deck)
Rue	GVW, 5 - 10 Ton (G/D), GVW, 10 -
Dus	24 Ton (G/D), GVW> 24 Ton (G/D)
Bus CNG	GVW = 28 Ton, CC = 11,051,
240 0110	Automatic Transmition, Bahan
	Bakar = CNG, $L = 18 \text{ m}, W = 2.5 \text{ m},$
	H = 2,5 m, Total Penumpang = 150
	orang.
Truk	GVW, 5-10 Ton (G/D), GVW, 10-24
	Ton (G/D), GVW> 24 Ton (G/D)
	BMX; MTB, Sepeda Anak-anak
	Berbagai jenis & ukuran
	Dorbagar Jorno a artaran
MHAN & PERALATAN KESEHATAN	
Tempat tidur pasien	Manual & Electric
Meja Operasi	Berbagai jenis & Ukuran
Lemari obat	Berbagai jenis & Ukuran
	Berbagai jenis & Ukuran
•	
	Berbagai jenis & Ukuran
	Porhogoi ionio 9 I lluron
·	Berbagai jenis & Ukuran
•	Single -use steril rubber surgical
	gloves-spesification
•	Single rubber examination golves-
•	spesification
·	-1
kesehatan	
kesehatan Kondom	Semua jenis dan ukuran
	Komponen Pesawat dan Pemeliharaan pesawat Torpedo SUT (Surface Under Water Target) Sepeda Motor Sedan MPV (Multi Purpose Vehicle) SUV (Sport Utility Vehicle) Pick UP- Niaga Bus Bus Bus CNG Truk Sepeda Ban Mobil Roda 4 Ban Roda 2 Ban Dalam Roda 4 Ban Dalam Roda 2 Ban Vulkanisir Kaca Pengaman diperkeras dan berlapis Helm untuk kendaraan bermotor HAN & PERALATAN KESEHATAN Tempat tidur pasien Meja Operasi

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		kg, dari bahan composite, batu
		gerinda untuk baja tahan karat
		(stainless stell), konsumsi listrik
		200w/220volt.
14.	Barang medis dan bedah dari plastik	Berbagai jenis & Ukuran
15.	Kotak, peti dari plastik	Berbagai jenis & Ukuran
16.	Kantong Antiseptik	Berbagai ukuran dengan bahan foil
47	Detail desirele alle	aluminium
17.	Botol dari plastik	Berbagai jenis & ukuran selain
40	Maria Dangaranan (Fagging Machina)	bahan foil aluminium
18.	Mesin Pengasapan (Fogging Machine)	Berbagai jenis & Ukuran
19.	Meja Radiologi	Material: square iron, Tebal: 50 x 50 x 2 mm; Dimensi: 200 x 70 x 70 cm
20.	X-ray film dryer	Material: plate iron, Tebal: 1.2 mm;
		Dimensi : 80 x 57 x 70 cm
21.	X-ray cassette & film storage box	Material: multiplex, Tebal: 12 mm;
		Dimensi : 70 x 45 x 80 cm
22.	X-ray cassette transfer box	Material : <i>plate iron</i> , Tebal : 1.2 mm;
		Dimensi : 56 x 53 x 48 cm
23.	Infus Set	- Infus set 21G x 1,5"; 15 drops/ml
		 Infus set 21G x 1,5"; 60 drops/ml
		 Infus set Microdip 20 drops.ml;
		21G
		- Infus set Microdip 60 drops.ml; 21G
15. PE	ERALATAN LABORATORIUM	
1.	Gelas laboratorium	Berbagai jenis dan ukuran
2.	Buret	Berbagai jenis dan ukuran
3.	Tabung Reaksi	Berbagai jenis dan ukuran
16. KC	OMPUTER & PERALATAN KANTOR	
1.	Personal Computer	Tower; Portable
2.	Laptop / Notebook Computer	12 inch s/d 17 inch
3.	Computer Server	
4.	Peripheral Computer	Cabinet, Rack/Self Support, Open
	,	Rack, Box KWH, ACPDB/DCPDB,
		Box ATS, PDB Stainless, Junction
		Box, PUTR
5.	Printer, Catridge dan komponennya	Berbagai jenis, ukuran dan warna ;
		Dot Matrix, Ink Jet
6.	Sistim Identifikasi Sidik Jari Elektrik	4.000 User; Smart 2K V5 Bio Optical
7.	Filing Cabinet	Berbagai jenis & ukuran
8.	Deposit Box	Berbagai jenis & ukuran
9.	Pensil (Tulis & Berwarna)	Tulis dan gambar
10.	Pena / Ballpoint	Tulis dan gambar
11.	Pita Mesin Tulis / Gambar	Semua ukuran dan warna
12.	Spidol	Permanen dan non permanen
13.	Stabilo (<i>Marker</i>)	Semua Warna
13.	Otabilo (Marver)	Jennua vvanna

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
14.	Tip Ex (Penghapus cair)	Tahan air
15.	Penghapus	Terbuat dari karet alam dan karet
		sintetik, berbagai jenis & ukuran
16.	Penggaris	Berbagai jenis penggaris
17.	Kertas Tulis / Cetak	Berbagai jenis & ukuran
18.	Kertas copy :	Berbagai jenis & ukuran
	 Kertas self copy dalam gulungan atau lembaran 	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas <i>Copy</i> , kertas karbon, kertas transfer	Berbagai jenis & ukuran
	Kertas self copy dalam kotak maupun tidak	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas Copy, kertas karbon, kertas transfer	Berbagai jenis & ukuran
19.	Barang dari kertas untuk pembuatan ATK :	Berbagai jenis & ukuran
	- Buku Daftar, buku kas, buku catatan, buku pesanan, buku kuitansi, kertas surat, kertas memo, buku harian	Berbagai jenis & ukuran
	- Buku Tulis	Berbagai jenis & ukuran
	- Penjilid, map, penyimpan berkas	Berbagai jenis & ukuran
	Manifold business form dan interleaved carbon sets	Berbagai jenis & ukuran
20.	Amplop	Berbagai jenis & ukuran
21.	Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	Berbagai jenis & ukuran
22.	Kantong, dompet surat	Berbagai jenis & ukuran
23.	Barang-barang cetakan (brosur, selebaran dalam lembaran tunggal maupun tidak).	Berbagai jenis & ukuran
24.	Furniture dari Logam	Berbagai jenis & ukuran
25.	Furniture dari Kayu :	Berbagai jenis & ukuran
	Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya	Berbagai jenis & ukuran
	Tempat duduk dgn rangka kayu diberi lapisan penutup	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk dengan rangka kayu lainnya	Berbagai jenis & ukuran
	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	Berbagai jenis & ukuran
26.	Furniture dari Rotan :	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk dari rotan	Berbagai jenis & ukuran
	- Perabotan dari rotan	Berbagai jenis & ukuran
27.	Furniture dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
28.	Perlengkapan Kantor atau sekolah dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
17. P <i>A</i>	KAIAN & PERLENGKAPAN KERJA	
1.	Jaket Kulit	Berbagai jenis & ukuran
2.	Tas kerja/tas sekolah	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
3.	Kopor	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain
4.	Ikat Dinggang Kulit	kanvas Terbuat dari kulit, kulit imitasi
5.	Ikat Pinggang Kulit	
6.	Sarung tangan untuk kerja berat	Terbuat dari kulit
7.	Dompet Perlengkapan Kerja Keperluan Industri	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, dll Terbuat dari kulit
8.	Sepatu Dinas Lapangan	Terbuat dari kulit, plastik, sol karet
9.	Sepatu Dinas Lapangan Sepatu Dinas Harian	Terbuat dari kulit, plastik, sol karet
10.	Sepatu teknik lapangan/keperluan	Terbuat dari kulit, plastik, sor karet
10.	industri	Terbuat dan kulit, plastik dan karet
11.	Alas kaki lainnya	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain
	7 lao lan lannya	kanvas, dll
12.	Kain Lembaran	Terbuat dari serat polyester, rayon,
	rtain zemearan	kapas, rami, atau campuran
13.	Kain Gordyn	Terbuat dari serat polyester, rayon,
		kapas, rami, atau campuran
14.	Handuk	Terbuat dari serat polyester, rayon,
		kapas, rami, atau campuran
15.	Selimut	Terbuat dari serat polyester, rayon,
		kapas, rami, atau campuran
16.	Jala Kamuflase	Terbuat dari serat polyester, rayon,
		kapas, rami, atau campuran
17.	Masker	Terbuat dari serat polyester, rayon,
''.	Wadici	kapas, rami, atau campuran
18.	Pakaian Seragam	Terbuat dari serat polyester, rayon,
	r anaian coragam	kapas, rami, atau campuran
19.	Pakaian Batik	Terbuat dari serat polyester, rayon,
		kapas, rami, atau campuran
20.	Pakaian Kerja Pabrik	Terbuat dari serat polyester, rayon,
		kapas, rami, atau campuran
21.	Rompi	Terbuat dari serat polyester, rayon,
		kapas, rami, atau campuran
22.	Sarung Tangan	Terbuat dari serat polyester, rayon,
		kapas, rami, atau campuran
23.	Kaos Kaki	Terbuat dari serat polyester, rayon,
0.1	<u> </u>	kapas, rami, atau campuran
24.	Topi	Terbuat dari serat polyester, rayon,
25	Totale	kapas, rami, atau campuran
25.	Tenda Kain Safa	Terbuat dari serat sintetik
26.	Kain Sofa	Terbuat dari serat sintetik
27.	Label	Terbuat dari serat sintetik
28.	Karpet	Terbuat dari serat sintetik
29.	Velbet	Terbuat dari serat sintetik
30.	Tas Ransel	Terbuat dari serat sintetik
31. 32.	Ikat Pinggang	Terbuat dari serat sintetik
33.	Jas Hujan Kasa Pembalut	Terbuat dari serat sintetik Terbuat dari serat katun
34.		
3/1	Asesoris (kancing, resleting & label)	Berbagai jenis & ukuran

NC	NAMA DADANO/JAGA	ODEOLEW A OL
NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
35.	Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari zat kimia, radiasi atau api dari plastik.	Berbagai jenis & ukuran
36.	Sarung tangan, mittens dan mitt terbuat dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
37.	Sarung tangan, mittens dan mitt terbuat dari karet untuk keselamatan kerja.	Berbagai jenis & ukuran
18. PE	RALATAN OLAH RAGA & PENDIDIKAN	I
1.	Sepatu olah raga	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas, dll
2.	Pakaian Olah Raga	Terbuat dari serat <i>polyester</i> , rayon, kapas, rami, atau campuran
3.	Bola Volly	Moulding, semua ukuran
4.	Bola sepak	Jahit dan tempel berbagai ukuran
5.	Bola tenis	Moulding dari karet alam atau karet sintetis
6.	Bola basket	Moulding berbagai jenis dan ukuran
7.	Bola tenis meja	Sesuai pesanan (Customized)
8.	Shuttlecock	Berbagai jenis
9.	Raket Tenis Meja (Bat)	Sesuai pesanan (Customized)
10.	Raket Bulu Tangkis/Tenis	Sesuai pesanan (Customized)
11.	Jaring Bulu tangkis	Terbuat dari kain dan nilon
12.	Jaring Tenis Meja	Terbuat dari kain dan nilon
13.	Jaring Bola Basket	Terbuat dari kain dan nilon
14.	Jaring sepak bola	Terbuat dari kain dan nilon
15.	Jaring Bola Tenis	Terbuat dari kain dan nilon
16.	Jaring Bola Volley	Terbuat dari kain dan nilon
17.	Peta	Terbuat dari kertas, kayu
18.	Globe	•
19.	Kerangka Manusia / Binatang	Terbuat dari gypsum atau pelastik
20.	Alat peraga pendidikan	Terbuat dari kayu
19. SA	RANA PERTAHANAN	
1.	Panser	
	- Angkut Personil Ringan (APR) 4 x 4	Daya angkut: 10 orang
	- Angkut Personil Sedang (APS) 6 x 6	Ukuran senjata: 2,7 mm
	- Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser 6 x 6	Kemampuan gerak putar: 360o
	- Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser Berkanon 6 x 6	Kecepatan maximum: 92 km/jam
2.	Water Canon	 Mampu untuk medan berat dan sebagai alat berat Kapasitas Tank: 4000 liter Tekanan operasional: 16 Bar

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
3.	Senjata	 Senjata serbu kaliber 5,56 mm Senjata genggam (Pistol dan Revolver) Senjata pinggang (Pistol Mitraliur) Senjata penembak runduk (SPR ka. 7,62 mm; kal. 12,7 mm) Senjata berat (kal. 20; kal. 105; Mortir 60 mm dan 81 mm) Senjata Mesin Sedang (SMS) kal. 7,62 mm Sejata Mesin Ringan (SMR) kal. 5,56 mm
4.	Munisi	Munisi Kaliber kecil (MKK) Munisi Kaliber Berat (MURAT) Munisi Khusus (MUSUS)
5.	Jembatan Bailey	, i
6.	Kapal Patroli Cepat (Fast Patrol Boat)	≤ 60 M
7.	Kapal Perang	
8.	Kapal LST (Landing Ship Tank)	≤ 4.250 GT
9.	Kendaraan Serbaguna tahan peluru	APR1V1, APR2V1, APS1V1, APS2V1,
10.	Truk Pengangkut Personil	Kendaraan Tempur
		Kelas 2,5 ton, Kofigurasi roda (4 x 4); Berat Kotor Kendaraan (GVW) 9000 kg; Jarak Terendah (<i>Ground Clearance Under Axle</i>) 390 mm; <i>Direct Injection Turbo Diesel</i> 6 Cyl Kapasitas 6.590 cc
20. B	ARANG LAINNYA	
1.	Kacamata kesehatan	Berbagai jenis dan ukuran
2.	Kacamata biasa	Berbagai jenis dan ukuran
3.	Kacamata teknik	Berbagai jenis dan ukuran
4.	Jam Tangan	Berbagai jenis dan ukuran
5.	Jam Meja	Berbagai jenis dan ukuran
6.	Jam Gantung	Berbagai jenis dan ukuran
7.	Lonceng	Berbagai jenis dan ukuran
8.	Gitar	Gitar Akustik dan Listrik, terbuat dari kayu dan logam
9.	Organ	Berbagai jenis
10.	Piano	Berbagai jenis
11.	Flute	Berbagai jenis
12.	Drum	Berbagai jenis, terbuat dari kulit dan logam
13.	Payung	Terbuat dari kain, kertas, kayu dan logam
14.	Meter Air	
15.	Katup Meter Air	
16.	Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8	8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase -

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	Line	380 Volt; 5 Kwatt; L : 2400: W : 1500; H : 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 <i>Phase</i> - 380 Volt, 8 Kwatt; L : 3500; W : 1500; H : 2000 mm
17.	Mesin Pencacah Ikan Kapasitas 300 kg/jam	Diesel : 800 Kg/Jam, 10 PK, 40 x 60 x 120 cm
18.	Filipot (Alat curah pompa bensin dari tangki mobil ke tangki pendam)	Bodi Filipot Ø 8" x Ø 10"; Strainer/saringan Ø 6,5" x Ø 8,5'; Female Quick Coupling Ø 4"; Dombak Ø 6" x Ø 14"; Tutup Dombak Ø 1,25" x Ø 14"; Payung Dombak Ø 1,5" x Ø 14", Male Quick Coupling Ø 4"; Kamlock Quick Coupling Ø 4" x Ø 3"; Kamlock Quick Coupling Ø 3"; Garis Batas Curah BBM; Pipa Ø 4", Bodi Filipot, Female dan Tutup Filipot, Elbow; dapat disambungkan ke slang Ø 4" dan Ø 3" dengan sambungan kombinasi Kamlock.
19.	Peralatan rumah tangga dari keramik	Berbagai jenis & ukuran
20.	Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas	Berbagai jenis & ukuran
21.	Peralatan rumah tangga (perlengkapan makan dan minum) dari plastik.	Berbagai jenis & ukuran
22.	Selang karet untuk kompor gas LPG:	Berbagai jenis & ukuran
23.	Vulkanisat karet komponen untuk bantalan dermaga	Berbagai jenis & ukuran
24.	Selang plastik	Jenis kaku/fleksibel, dari PE/PP/PVC dan berbagai ukuran
25.	Tabung plastik	Jenis kaku/fleksibel, dari PE/PP/PVC dan berbagai ukuran
26.	Pelat,lembaran, film, foil, strip dan bentuk pipih lainnya	Berbagai jenis & ukuran dari PVC/PP/PE/PS/Lainnya
27.	Kotak, peti, kraft dari plastik :	Berbagai jenis & ukuran
	Wadah makan dan minum dari polystyrenefoam	Berbagai jenis & ukuran
	- Sak dan kantong dari PE	Berbagai jenis & ukuran
	- Sak dan kantong selain dari PE	Berbagai jenis & ukuran
	- Guci, botol, flask dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
	Kait plastik berbentuk J dan blok ikatan untuk detonator	Berbagai jenis & ukuran
28.	Karung pupuk dari Polipropilene	Berbagai jenis & ukuran
29.	Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik.	Berbagai jenis & ukuran
30.	Kertas Uang	dengan unsur pengaman (watermark, benang, pengaman dan sejenisnya)
31.	Kertas Security:	dengan unsur pengaman a.l.: anti

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		pemalsuan dan pengamanan, perangkat lunak, bahan baku dan hologram beserta aplikasinya
	- Kertas cukai rokok	
	- Kertas surat kepolisian	
	- Kertas surat tanda tamat	
	belajar/ijazah	
	Dokumen berharga (buku cheque kertas bank garansi)	
	Dokumen berharga (buku cheque kertas bank garansi)	
	- Buku BPKB (POLRI)	
	- Pasport (DEPLU)	
	Leges/Retribusi administrasi (Pajak, Depkeu)	
32.	Kartu prabayar telepon seluler	Voucher pembayaran pulsa telepon seluler
33.	Produk dokumen security unsur	
	pengaman hologram :	
	- Ijazah (diknas)	
	- Sertifikat (akte kelahiran, BPN)	
	- Buku (BPKB)	
	- Label, leges (retribusi administrasi)	
34.	Hologram beserta Aplikasinya :	
	- Scratch label	
	- Cap seal, Induction seal	
	- Tamper evidence hologram	
	- Hologram on shrink film	
	- Hologram film (lamination / transfer)	
	- Hot stamping foil hologram	
	- Security thread	
	- Security label	
0.5	- Security paper with holografhic stripe	
35.	Smart Card untuk Contact Card :	
	- Memory based : ID card, Loyalty (print/reward) card,access control card	
	- Microprocessor Based : GSM SIM Card, R-Uim card, Banking (Credit card), Micropayment (ticketing)	
36.	Contactless Card:	
	- ID Card, Advanced ID Card, Access Control Card,	
	- Micro Payment(Tol, parking) card, tickecting, Debit card, loyalty (point/reward) card, kartu subsidi (BBM, pupuk, kesehatan fakir miskin, pendidikan)	
37.	Hologram Paper/Board (47 -127 grm):	
	- Kertas pembungkus kado	

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	- Cigarette Inner Pack	
	- Label multi fungsi	
	- Label botol minuman dari wet	
	strength paper	
	- Produk fancy	
	- Perlengkapan pesta	
	- Label minuman	
	- Label multi fungsi	
	- Cigarette soft pack	
	- Pressure sensitive adhesive	
	- Kertas dekorasi	
	- Kemasan makanan	
	- Poster, sampul majalah, iklan dll	
38.	Hologram Paper/Board :	
	- Folding karton untuk kemasan	
	makanan, rokok, minuman, botol,	
	iklan dan lain-lain	
39.	Unit Penggerak Pintu Pagar	Panjang pagar max.: 13 m; Berat
		pagar max.: 100 kg; Kecepatan
		pagar : 12 m/s.
	SA ENGINEERING, PROCUREMENT & CKNIKAN Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas	Kapasitas s/d 8 MW; Kapasitas 8-25
	Tombung.iii Liotiiii Tomaga Gap/ Gab	MW; Kapasitas 25-100 MW; Kapasitas > 100 MW.
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Tipe Binary Cycle; Tipe Back Pressure kapasitas 1-5 MW; Kapasitas 5-10 MW; Kapasitas 10- 60 MW; Kapasitas 60-100 MW; Kapasitas di atas 100 MW.
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Kapasitas s/d 5 MW; Kapasitas s/d
	- company and a common contaga i m	6-50 MW; Kapasitas 51-100 MW;
		Kapasitas > 100 MW.
4.	Gardu Induk	
5.	Sistem Transmisi dan Distribusi Tenaga	s/d 500 KV
	Listrik	
6.	Fasilitas Gas	Gas Booster Station
		Pipanisasi (offshore &onshore)
7.	Port Handling Equipments (Container	
	crane, gantry crane, stacking crane)	
8.	Airport utilities (fuel supply system &	
	control)	
9.	Pabrik Kelapa Sawit	Kapasitas s.d 90 TBS/hari
10.	Pabrik Gula	Kapasitas s.d 10.000 TCD
11.	Pabrik Pengolahan Biji Kopi	
12.	Pabrik Semen	
13.	Pabrik Tambang Mineral (Timah, Nikel,	
	Emas, dll)	
14.	Pabrik Kertas	

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
15.	Pabrik Pupuk	
16.	Pabrik Teh	
17.	Pabrik Crumb Rubber	
18.	Pabrik Gula	
19.	Pabrik Biodiesel / Bio ethanol	
20.	Pabrik Alkohol	
21.	Pabrik Kimia	
22.	Pabrik Petrokimia	
23.	Pengilangan Minyak	
24.	Jasa Pemboran	Pemboran darat : Berbagai jenis & ukuran; Pemboran Lepas Pantai : Jackup Rig, Swamp Barge Drilling Rig.
25.	Ship Design and Engineering	
26.	Sistem Telekomunikasi dan Informatika	
27.	Software	Data Base, Security System, Animasi, Pendidikan, Akuntansi, Game, GPS
28.	Perbaikan Kapal :	
	- Perbaikan Terapung (Floating Repair)	Semua Ukuran
	- Perbaikan di Atas Dok (<i>Docking Repair</i>)	≤ 80.000 DWT